

EDUKASI TRANSAKSI KONTEMPORER DALAM PANDANGAN HUKUM SYARIAH DI KOTA SAMARINDA

Andi Martina Kamaruddin, Adi Tri Pramono

Abstrak : Pengabdian ini dilaksanakan untuk memberikan sumbangsih dalam memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya dalam memahami hukum dalam transaksi ekonomi syariah. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk penambahan pengetahuan tentang ekonomi syariah, khususnya yang berkenaan dengan hukum transaksi kontemporer . Diharapkan dari hasil pelatihan ini memberikan tambahan ilmu dan pemahaman baru bagi masyarakat sekitar. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan observasi. Metode ceramah digunakan dalam proses penyampaian materi. Target luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah 1) Masyarakat mampu mengetahui dan memahami terkait akad-akad dalam transaksi kontemporer ; 2) Masyarakat dapat memahami pandangan hukum syariah terkait transaksi kontemporer ; 3) Selanjutnya masyarakat akan mampu mengidentifikasi hukum akad terkait transaksi lain yang serupa.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Pengabdian Masyarakat, Hukum Transaksi Kontemporer.

1. PENDAHULUAN

Revolusi industry 4.0 menjadikan semua kegiatan masyarakat tak lepas dengan dunia digital, transaksi onlinepun merambah segala kalangan, tak terkecuali masyarakat umum, akad – akad barupun terus dihasilkan yang akhirnya menuai pertanyaan , apakah akad –akad ini sesuai dengan syariah?, apakah akad ini diperbolehkan?dan bagaimana status hukum transaksi – transaksi kontemporer di era digital seperti saat ini?

Hadirnya produk keuangan kontemporer dalam perekonomian masyarakat, maka sudah seharusnya umat Islam dapat memilah dan memilihnya, sebab dalam memanfaatkan produk keuangan tersebut yang merupakan bagian dari muamalah harus tetap memperhatikan nilai-nilai syariah agar aktivitas ekonomi yang dikerjakan sejalan dengan syariat Islam dan tidak melanggar apa yang telah dilarang dalam bermuamalah

Dalam hukum Islam, secara khusus dalam fikih muamalah, para ulama telah melakukan ijtihad untuk menghasilkan hukum Islam yang bersifat implementatif untuk segenap umat Islam khususnya dalam bidang muamalah atau hukum ekonomi Islam. Kajian dalam muamalah ini sangat luas sehingga kaidah dalam fikih muamalah,

الأصلُ في المُعامَلَةِ الإِبَاحَةُ الأَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Dari kaidah diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya hukum muamalah sangat fleksibel, karena pada dasarnya dalam masalah muamalah boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, namun bila terdapat dalil yang mengharamkan maka perbuatan atau kegiatan muamalah tidak boleh dilakukan karena ada dalil yang melarangnya. Adapun larangan-larangan dalam muamalah di antaranya *riba, tadlis, taghrir, maisir* dan lain-lain. Dengan didasarkan pada kaidah tersebut maka berbagai transaksi dapat dilakukan, karena tidak ada larangan spesifik yang menghalangi suatu perbuatan muamalah dilakukan.

Salah satu produk kontemporer yang banyak dipakai masyarakat luas adalah transaksi dengan *e-money*. *E-money* merupakan kartu prabayar multifungsi yang diterbitkan oleh beberapa lembaga keuangan sebagai pengganti uang tunai untuk transaksi pembayaran. Dalam Fatwa MUI tentang uang elektronik Syariah mengenai aturan yang berlaku dalam *e-money* diantaranya yaitu Pertama, terhindar dari transaksi yang dilarang. Kedua, biaya layanan fasilitas adalah biaya riil sesuai dengan prinsip ganti rugi / ijarah ketiga, dana tersebut ditempatkan di bank syariah. Keempat, jika kartu *e-money* hilang, maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang atau hangus. Kelima, akad antara penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan *e-money* (prinsipal, acquirer, Pedagang, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesai akhir) adalah ijarah, ju'alah, dan wakalah bi al-ujrah.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya masyarakat kota samarinda yang tergabung dalam Kajian Untuk Akwat Samarinda agar paham dengan hukum transaksi kontemporer. Bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pengabdian kepada masyarakat adalah Memberikan pelayanan dan pemahaman tentang materi hukum transaksi kontemporer yang akan diberikan kepada

masyarakat kota samarinda. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah dengan metode ceramah dan diskusi Metode pendekatan yang akan dilakukan dengan sosialisasi tentang akad transaksi kontemporer . Pelaksanaan kegiatan pengabdian diantaranya yaitu dengan:

- a. mengkoordinasikan dan menentukan waktu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, persiapan perlengkapan yang dibutuhkan.
- b. melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan media zoom

3. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Berdasarkan proses berlangsungnya kegiatan Edukasi , maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Edukasi tersebut sangat membantu masyarakat dalam memahami hukum transaksi kontemporer . Hal ini mengingat bahwa dipandang dari segi pemahaman terhadap akad –akad syariah agama dan ekonomi mereka masih kurang . Sehingga dengan adanya edukasi ini, diharapkan lebih bijak lagi dalam bertransaksi.
2. Sebagian masyarakat ingin adanya edukasi tentang ekonomi syariah , maka diperlukan Tindak lanjut dan edukasi yang lebih intens lagi tentang ekonomi syariah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Kegiatan PkM Edukasi Transaksi Kontemporer Dalam Pandangan Hukum Syariah Di Kota Samarinda telah menambah pemahaman dan keilmuan masyarakat tentang status hukum akad-akad dalam transaksi kontemporer, sehingga kedepannya masyarakat dapat lebih bijak dalam bertransaksi sehingga tidak keluar dari aturan syariat.

b. Saran

Agar masyarakat dapat terhindar dari transaksi yang bertentangan dengan syariat maka dapat disarankan; pertama Edukasi semacam ini hendaknya terus dilaksanakan guna menumbuhkan pemahaman masyarakat untuk selalu bertransaksi sesuai dengan kaidah syariah; Kedua untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang akad –akad dalam transaksi kontemporer

maka, masyarakat diharapkan senantiasa mengkaji dan terus belajar baik dari internet maupun bertanya langsung dengan para pakar ekonomi syariah selalu memberikan memotivasi diri untuk memahami bagaimana mencari rizki yang halal dan thoyibah dan mengelolanya dengan baik sesuai dengan aturan agama.

DAFTAR PUSTAKA

Baihaqi, Wazin, Ekonomi Islam Dalam Kajian Fikih Kontemporer; Studi Awal Tentang Jaminan Fidusia, *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam* Vol.7 No.2 Juli – Desember 2016

Hidayatullah, Muhammad Syarif , Edukasi Ekonomi Syariah Berbasis Digital Melalui Instagram Pada Akun @Ruanghalal, *Jurnal Laa Maisyir, Volume 7, Nomor 1, Juni 2020: 31-44*

Mashdurohatun, Anis, Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia Di Era Globalisasi, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011.

Maulana, Muhammad, Alidar, Model Transaksi Ekonomi Kontemporer Dalam Islam, Dinas Syariat Islam Aceh, Rumoh Cetak, 2020

Nur Baits, Ammi, Halal Haram Bisnis Online, Jogjakarta: Muamalah Publishing, 2019

Sumadi, Fitria , Tira Nur, Sosialisasi Ekonomi Syariah Di Masjid Istiqomah Weru Sukoharjo, *Jurnal Budimas* Vol. 03, No. 01, 2021